

SKRIPSI
PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)



Diajukan oleh

AGNES CHIKITA
NIM. 2010211320065

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**



Diajukan oleh

**AGNES CHIKITA
NIM. 2010211320065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember, 2023

**PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

AGNES CHIKITA

NIM. 2010211320065

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**

Diajukan oleh

**AGNES CHIKITA
NIM. 2010211320065**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 20 Desember 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**

Diajukan oleh

AGNES CHIKITA

NIM. 2010211320065

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 008 / UN8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : **09 JAN 2024**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan

Sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris / Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2026/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Chikita
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320065
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMBUKTIAN PEMUFKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Agnes Chikita
NIM. 2010211320065

MOTO

Jadilah orang yang memiliki ketulusan tinggi dan berjiwa konsisten karena dengan begitulah manusia mampu menggapai tujuan dalam proses kehidupan.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat Pertolongan – Nya dan Ridho – Nya yang selalu menuntun dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Karya ilmiah skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta, Happy

Ibunda tercinta, Rina Sari Indah

Terimakasih setinggi – tingginya kepada kedua orang tua kandung saya, yang telah membesarkan sedari bayi hingga menjadi mahasiswa sekarang. Pencapaian ini persembahkan karya kecil dari saya, bahkan segala bentuk dukungan dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu lakukan. Kebaikan serta didikan yang telah orang tua saya berikan, akan terus menjadi dasar dalam menjalani proses kehidupan saya. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga pencapaian ini merupakan bagian dari kesuksesan saya dimasa yang akan mendatang. Terimakasih juga kepada keluarga besar beserta orang – orang terdekat yang tidak dapat penulis sebutkan, atas doa dan dukungan kalian.

Berkat doa dan dukungan tersebut, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

RINGKASAN

Agnes Chikita. Desember 2023. **PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 366/Pid.Sus/2023/PN BJM)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti kehidupan berbangsa bernegara akan diatur dalam hukum itu sendiri. Hukum hadir sebagai tatanan agar harmoni antar manusia terjaga dari kehidupan sosial yang dinamis. Upaya para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan adanya kebijakan hukum pidana dari UU Narkotika yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika atau psikotropika maupun peredaran gelap narkotika atau psikotropika. Namun dalam kehidupan manusia yang sangat dinamis, banyak sekali cara pelaku tindak pidana narkotika untuk melakukan apa yang dilarang dalam UU Narkotika tersebut. Tidak sedikit juga pelaku tindak pidana narkotika ini merupakan suruhan atau bisa disebut sebagai kurir dari seorang yang ingin mendapatkan narkotika tersebut. Dengan iming – iming upah yang diberikan, kurir narkoba ini mau melakukan hal yang jelas sekali dilarang dalam UU Narkotika. Pada saat melakukan penangkapan, polisi menemukan banyak sekali cara – cara kurir narkoba dalam melakukan aksinya. Dengan tertangkapnya seorang itu maka akan disebut sebagai tersangka tindak pidana, saat sudah memintai keterangan kejadian kepolisian akan menyatakan perbuatan tersebut telah melanggar pasal serta ancaman pidana yang tertera. Hendaknya dalam melakukan penetapan pasal yang dilanggar, penegak hukum memahami unsur pasal yang didakwakan agar tidak adanya kekeliruan dalam melakukan dakwaan pasal kepada tersangka tindak pidana narkotika. Dikarenakan banyak sekali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka seharusnya juga cermat antara fakta hukum dan unsur terpenuhi pada pasal apa yang telah dilanggar. Dalam melakukan dakwaan pasal, hendaknya penegak hukum juga memahami unsur – unsur yang telah terpenuhi sesuai fakta hukum agar tidak terjadinya kekeliruan yang merugikan terdakwa. Terkait studi kasus Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN. BJM, adanya perbedaan dakwaan pasal dalam melakukan dakwaan pasal pada putusan lain dengan kasus yang sama. Beberapa terdakwa bisa tertuduh sebagai pelaku jual beli narkotika karena melakukan penjualan narkotika yang sebenarnya tersangka hanya sebagai pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ada beberapa putusan dengan kasus yang sama, namun berbeda dalam mendakwakan pasal. Hal seperti itu menjadi perhatian khusus karena dapat merugikan hak – hak para terdakwa yang semestinya dijaga oleh sistem peradilan pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan unsur pemufakatan jahat pada tindak pidana narkoba terkait dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta mengetahui pembuktian pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dalam studi putusan pengadilan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN.BJM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sifat penelitian yang dilakukan adalah perspektif analitis didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan pada teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data serta menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari tipe penelitian berdasarkan studi putusan pengadilan dengan pendekatan penelitian seperti pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : Studi Putusan, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN.BJM. Pps. Studi Kepustakaan merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya – karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik Analisis Bahan Hukum merupakan pengumpulan bahan hukum, disusun, diklasifikasi, dibandingkan, dianalisis, disimpulkan, dilaporkan dengan cara di preskriptifkan dalam BAB Pembahasan.

ABSTRAK

Agnes Chikita. Desember 2023. **PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 366/Pid.Sus/2023/PN BJM)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan unsur pemufakatan jahat pada tindak pidana narkotika terkait dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta mengetahui pembuktian pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dalam studi putusan pengadilan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN.BJM. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah perspektif analitis serta menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari tipe penelitian berdasarkan studi putusan pengadilan dengan pendekatan penelitian seperti pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : Studi Putusan, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN.BJM Pps dan Studi Kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa **Pertama**, dakwaan demikian kiranya kurang tepat, mengingat permufakatan jahat yang ada di UU Narkotika dan KUHP di peruntukan sebagai delik tidak selesai yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dengan delik selesai. **Kedua**, Penting bagi penyidik dan jaksa penuntut untuk memeriksa dan meneliti secara menyeluruh setiap pasal yang berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana narkotika untuk memastikan bahwa kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan unsur pasal yang ditetapkan. Selain itu, hakim dalam memutus perkara yang ditangani juga harus memastikan bahwa setiap pasal relevan dengan fakta hukum yang terjadi dalam putusannya untuk memastikan bahwa putusannya adil dan sesuai dengan hukum. Bahwa dalam Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN. BJM Pps unsur pasal yang sudah diterapkan belum sesuai dengan fakta hukum pada perkara ini sehingga keadilan belum terpenuhi.

Kata Kunci: Pembuktian, Pemufakatan Jahat, Tindak Pidana Narkotika

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PEMBUKTIAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**”

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta seluruh pimpinan.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan.
7. Teman – teman Angkatan 2020 Program Kekhususan Hukum Acara yang bersama – sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama.
8. Nenek saya tercinta Hj. Masdinar yang telah mengurus saya diwaktu kecil.
9. Ibu Frisiana Imijati sebagai tante penulis yang telah memberikan dukungan dari SMA sampai sekarang.
10. Mbak Dhea Hafifa Nanda, S.H., M.H. selaku rekan penulis yang mendukung dan membantu setiap ada permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

11. Terakhir Agnes Chikita selaku diri sendiri karena telah mampu bertahan dan berusaha keras berjuang sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta perekonomian dengan sebaik semampunya, mengendalikan mental serta jiwa untuk selalu melewati proses lika liku kehidupan, selalu berani mencoba hal apapun yang menguntungkan diri sendiri, menyelesaikan kewajiban dengan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari materi dalam skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini. Demikian skripsi ini di buat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap bangsa dan negara, serta agar kiranya dapat dimaklumi segala kesalahan dan kekurangan dalam penulis skripsi ini.

Banjarmasin, 8 Desember 2023




Agnes Chikita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	14
A. Dakwaan.....	14
B. Fakta Hukum dan Pertimbangannya	19
C. Amar Putusan	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Pengertian Pembuktian menurut KUHP dan KUHP.....	40
B. Pengertian Pemufakatan Jahat.....	46
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	49

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Narkoba	57
BAB IV PEMBAHASAN	63
A. Pembuktian pemenuhan unsur pemufakatan jahat pada tindak pidana narkotika terkait dalam Pasal 55 dan 56 KUHP	63
B. Pertimbangan hakim dalam pembuktian pemufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN. BJM	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	79

